

Analisis Putusan Bebas Dalam Perbuatan Pidana Pemalsuan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl)

¹Alif Djangkung Djiwandana, ²Abraham Ferry Rosando

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

¹alifdjangkung99@gmail.com, ²ferry@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The falsification of Motor Vehicle Ownership Documents (BPKB) is a prevalent type of criminal offense due to its high economic value, making it commonly used as collateral for credit. This research is based on the decision of the Kendal District Court Number 21/Pid.B/2022/PN Kdl, which acquitted the defendant in a BPKB falsification case, despite the public prosecutor charging the defendant under Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study aims to analyze: (1) the legal position of the defendant in the criminal act of BPKB falsification, and (2) the legal considerations of the judge in acquitting the defendant. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and case approach. The data sources consist of primary legal materials such as the Indonesian Criminal Code and court decisions, as well as secondary legal materials such as legal literature and expert opinions. The results of this research show that the defendant was not legally and convincingly proven to have forged or falsified the BPKB as referred to in Article 263 of the Criminal Code. The defendant merely acted as a supplier of original BPKB documents without the Vehicle Registration Certificate (STNK) and the vehicle itself, without direct involvement in falsifying the content of the documents. The judge considered that the elements of the offense were not fulfilled and applied the legal principle of in dubio pro reo, thus acquitting the defendant.

Keywords: Acquittal, BPKB, Forgery, Judicial Consideration

ABSTRAK

Pemalsuan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi karena nilai ekonomisnya yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Penelitian ini didasari karena putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl yang memutuskan bebas terdakwa dalam perkara pemalsuan BPKB meskipun jaksa penuntut umum mendakwanya berdasarkan Pasal 263 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan BPKB, serta (2) pertimbangan hukum hakim yang memutuskan bebas terdakwa dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan meniru atau memalsukan BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP terdakwa hanya berperan sebagai penyedia BPKB asli tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kendaraanya, tanpa keterlibatan langsung dalam pemalsuan isi dokumen. Hakim mempertimbangkan tidak terpenuhinya unsur delik dan menerapkan asas in dubio pro reo, sehingga terdakwa diputus bebas.

Kata Kunci: BPKB, Pemalsuan, Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas

Pendahuluan

Sebuah kendaraan yang bergerak karena digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang tidak berjalan di atas rel merupakan definisi dari kendaraan bermotor, sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLAJ). Setiap kendaraan bermotor wajib Registrasi, sebagai bukti bahwa Kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor, sebagaimana Pasal 65 UULLAJ. Registrasi adalah suatu proses untuk mendaftarkan setiap kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor baru ataupun dalam hal perpanjangan masa gunakendaraan bermotor, sehingga setiap kendaraan bermotor yang berlalu lalang di seluruh jalan raya di Indonesia dapat ditelisir dan diketahui identitas pemilik dan informasi terkait kendaraan bermotor yang digunakan. Pendaftaran, berfungsi sebagai bukti pemilikan kendaraan bermotor, selain diberikan bukti pemilikan kendaraan bermotor berupa buku pemilikan kendaraan bermotor (selanjutnya disingkat BPKB) (Arifin & Prayogi, 2022). Kepemilikan kendaraan bermotor wajib memiliki BPKB yang diterbitkan dan dilaksanakan Kepolisian Republik Indonesia melalui proses administrasi kendaraan bermotor sebagai bukti kepemilikan sah atas kendaraan yang dimiliki.

BPKB sebagai bukti pemilikan kendaraan, mempunyai nilai ekonomi artinya dapat dijadikan agunan/jaminan pada saat transaksi keuangan, bisa dijadikan barang jaminan pembiayaan suatu perjanjian tentu akan menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan kegiatan perjanjian. BPKB mempunyai nilai ekonomi dan dapat digunakan sebagai jaminan kredit, maka tidak heran jika dipalsukan atau ditiru. Wirjono Prodjodikoro perihal tindakan meniru ialah "suatu tindakan yang disengaja mencontoh suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (*illegal*)/melanggar hak orang lain" (Yasmir & Widyawati, 2020). BPKB sebagai surat berharga, karena mempunyai nilai ekonomi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tanggungan atas pinjaman, sehingga jika di dalam kehidupan masyarakat sering didengar adanya suatu perbuatan pidana tindakan pemalsuan dalam hal ini BPKB (Amalia, 2017). Perbuatan pidana yang dimaksud sebagai terjemahan dari strafbaar feit ialah suatu tindakan yang tidak diperkenankan oleh suatu norma hukum, bilamana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa suatu perbuatan pidana ialah suatu tindakan yang tidak diperkenankan oleh suatu norma. hukum dan diancam dengan hukuman.

Perbuatan pidana sebagai suatu tindakan yang tidak diperkenankan dan olehnya diberikan sanksi berupa pidana, perbuatan pidana tindakan meniru sebagaimana Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), menyatakan "siapa saja menjadikan catatan tidak asli atau menirukan catatan yang dapat memunculkan sesuatu hak, persetujuan atau pembebasan pinjaman, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau memerintahkan orang lain menggunakan catatan tersebut seakan-akan isinya asli dan tidak ditiru, diancam jika penggunaan tersebut dapat memunculkan kerugian, karena tindakan meniru catatan, dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP bahwa yang dimaknai dengan catatan dalam bab ini ialah segala catatan, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis menggunakan mesin tik, dan selainnya.

Tindak pidana pemalsuan surat banyak dilakukan oleh para orang yang ingin memperoleh kepentingan sendiri dan maupun kepentingan bersama, dalam hal ini kepentingan bersama memiliki tujuan yang sudah diperhitungkan untuk mewujudkan keinginan yang diinginkan bersama, turut serta atau penyertaan diuraikan di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP. Kedua pasal tersebut pada intinya bahwa bentuk-bentuk dari delik penyertaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, pembuat yang terdiri atas:

pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doenpleger*), yang turut serta (*madepleger*) dan penganjur (*uitlokker*); kedua, pembantu yang terdiri atas: pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Pelaku adalah orang yang menjalankan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan (Ulfa, 2018).

Tidak seperti halnya yang di maksud oleh pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. Menurut pasal tersebut pembantu melakukan (*mede plichtigheid*) dapat diperinci menjadi dua jenis yakni:

1. Pembantuan kejahatan pada waktu perbuatan dilakukan atau bantuan pertolongan berupa akal, materil maupun idil;
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan berupa kesempatan, saran keteranangan.

Perihal pelaku perbuatan pidana sebagaimana Pasal 55 KUHP, dibedakan menjadi empat bagian, satu di antaranya orang yang ikut melakukan (*medepleger*), ialah pengertian yang meliputi seluruh bentuk turut serta/terlibatnya orang atau leih dari seorang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan tiap-tiap tindakan sehingga melahirkan suatu perbuatan pidana. Menurut Moch. Anwar bahwa "Secara umum penyertaan dapat dimaknai sebagai suatu tindakan (perbuatan pidana) yang dilakukan leih dari seorang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya orang perorangan atau lebih pada saat orang perorangan lain melakukan perbuatan pidana". Andi Hamzah memaknai penyertaan "meliputi seluruh bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau lebih dari seorang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan tiap-tiap tindakan sehingga melahirkan suatu perbuatan pidana".

Peristiwa pidana membuat surat tidak asli terhubung dengan pembebasan pinjaman sesuatu hak, perikatan atau pembebasan pinjaman, sehingga membuat surat tidak asli tersebut memiliki tujuan mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun bersamaan dalam hal peristiwa pidana bersamaan atau Penyertaan yaitu dimana kejadian kasus dari Suatu peristiwa pidana atau pidana, atau yang lebih dikenal dengan peristiwa pidana, dapat dilakukan oleh semua orang, pada saat yang sama, atau oleh beberapa orang pada saat yang lain, bisa juga dikerjakan oleh sebagian orang secara bersamaan (Suantara et al., 2022). Peristiwa pidana membuat surat tidak asli tersebut banyak dilakukan oleh para orang yang ingin memperoleh keperluan sendiri dan maupun keperluan bersama, dalam hal ini keperluan bersama memiliki tujuan yang sudah diperhitungkan untuk mewujudkan keinginan yang diinginkan bersama, ikut serta atau penyertaan diuraikan di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Suantara et al., 2022). Perihal pihak-pihak sebagai pelaku perbuatan pidana kenyataan yang terjadi sulit untuk mengimplementasikan, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl dalam kasus tindakan meniru catatan ternyata pelaku dibebaskan karena tidak memenuhi unsur menjadikan catatan tidak asli atau menirukan catatan, sebagaimana kasus di bawah ini:

GS pada Bulan September 2021 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kota Jakarta bertempat di Senen Kota Jakarta, tertangkap polisi atas dasar menirukan BPKB melibatkan DD dan RS yang diperiksa secara terpisah. Meniru dan atau menjadikan catatan tidak asli tersebut berawal dari DD pada bulan September 2021 tertangkap polisi karena kedapatan menggunakan BPKB tidak asli untuk mengajukan pinjaman kredit di BPR Dhanatani Kendal dan Koperasi Primkoveri Weleri Kendal. DD mengakui bahwa 2 (dua) BPKB tidak asli tersebut didapat melalui memesan dari RS yang dikenal melalui media sosial menjalankan usaha jasa pembuatan BPKB, KTP, KK, Surat lahir dan catatan lainnya. DD melalui Whatsapp memesan kedua BPKB tersebut. RS kemudian menghubungi GS, yang selama ini dikenal bisa bisa menyediakan BPKB asli tanpa dilengkapi STNK maupun kendaraannya. GS kemudian menghubungi temannya bernama BLACK yang bekerja di leasing dan mendapatkan BPKB asli tanpa dilengkapi STNK dan kendaraan. BPKB asli tersebut oleh GS diserahkan kepada

RS dengan menerima imbalan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per satu buku BPKB.

BPKB asli tanpa dilengkapi STNK dan kendaraan, oleh RS dirumah sesuai dengan pesanan DD, misalnya BPKB Nomor Q 06307415, dirubah menjadi identitas BPKB mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No. Pol G- 1872-CC, No. Rangka: MHRDD1750LJ002600, No. Mesin: L12B33707710 atas nama BP, pada saat di cek pada kantor Samsat Kendal bagian BPKB pada aplikasi, BPKB Nomor Q 06307415 BPKB tersebut tercatat milik mobil Toyota Avanza tahun 2015 No. G 1872 CC, sedangkan BPKB nomor Q 01116984, dirubah menjadi BPKB mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No. Pol G- 1872-CC, No. Rangka: MHRDD1750LJ002600, No. Mesin: L12B33707710 tercatat atas nama BP, setelah dicek pada kantor SAMSAT Kendal bagian BPKB tercatat milik sepeda motor Honda NC 110D tahun 2010 No. Pol B-3986-BDJ, No. Rangka: MH1JF1316AK326474, No. Mesin: JF13E0323384 atas nama HZ. BPKB asli tetapi tidak asli tersebut oleh RS dikirim kepada DD selaku pemesan setelah menerima pembayaran seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu BPKB.

Penyidik Polres Kendal memkegiatan GS dalam Berkita Acara Pemeriksaan disangka telah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 263 KUHP. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kendal. Oleh jaksa penuntut umum kemudian dilimpahkan ke PN Kendal dengan dakwaan tunggal GS melanggar Pasal 263 KUHP. PN Kendal dalam putusan nya Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl:

- 1) Menyatakan GS tidak melakukan perbuatan pidana yang melakukan, yang memerintahkan melakukan, dan yang turut serta melakukan tindakan tindakan menurut catatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.
- 2) Membebaskan GS oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memerintahkan GS dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Metode Penelitian

Hakikat penelitian adalah suatu kegiatan guna mendapatkan kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah, sesuai dengan niat mengadakan penelitian ialah naluri ingin tahu yang ada pada setiap diri manusia. terhubung istilah penelitian, kadangkala dibingungkan dengan adanya istilah dimaksudkan untuk menunjukkan jenis penelitian, yang diklasifikasikan menjadi:

- (1) aplikasi,
- (2) maksud,
- (3) jenis informasi yang dicari.

Pada metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pada penelitian normatif adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Dalam jenis penelitian yuridis normatif, kajian-kajian yang dibahas dikaji berdasarkan analisa bahan-bahan tertulis. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Ali, 2016). Selain itu, dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang menjadi acuan manusia dalam berperilaku atau yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2015). Melalui penelitian yuridis normatif, penelitian akan lebih mengupas dari peraturan yang mengatur, ilmu-ilmu hukum, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang menjalankan peristiwa pidana

membuat palsu yang melibatkan banyak pihak (penyertaan) yang diangkat sebagai permasalahan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Terdakwa Dalam Perbuatan Tindak Pidana Pemalsuan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Terdakwa (Selanjutnya disebut GS) pada bulan September 2021 sekitar jam 3 sore di kota Jakarta bertempat di senen kota Jakarta ditangkap polisis atas dasar memalsukan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang melibatkan Donny (selanjutnya disebut DD) dan Rudi (selanjutnya disebut RS) yang diperiksa secara terpisah. Memalsu atau membuat surat tidak asli tersebut berawal dari DD pada bulan September 2021 ditangkap polisi karena kedapatan menggunakan BPKB palsu untuk mengajukan pinjaman kredit di Koperasi Dana tani Kendal dan Koperasi Primkoveri Weleri Kendal. DD mengakui bakwa 2 (dua) BPKB palsu tersebut diperoleh dengan cara memesan dari RS yang dikenalnya melalui media sosial menjalankan usaha jasa pembuatan BPKB, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akte kelahiran dan surat lainnya. DD memesan kedua BPKB tersebut melalui *whatsapp*.

RS kemudian menghubungi GS yang selama ini dikenal bisa menyediakan BPKB asli tanpa dilengkapi surat tanda kepemilikan kendaraan (selanjutnya disebut STNK) maupun kendaraanya. GS kemudian menghubungi temannya bernama BLACK yang bekerja di leasing dan mendapatkan BPKB asli tanpa dilengkapi STNK maupun kendaraannya. BPKB asli tersebut lalu diserahkan oleh GS kepada RS dengan menerima imbalan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per satu BPKB. Juga menyediakan BPKB mobil bermasalah seperti kendaraan hilang dicuri orang atau rusak sesuai dengan pesanan GS. Sebaliknya jika GS menerima pesanan BPKB selalu menghubungi RS, yang berdomisili di senen kota Jakarta untuk dibuatkan BPKB asli tetapi palsu.

GS menjual BPKB asli tersebut kepada RS dengan menerima imbalan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap buku BPKB. RS yang telah memperoleh BPKB asli tanpa dilengkapi STNK dari terdakwa, kemudian isinya dirubah sesuai dengan pesannya DD, misalnya BPKB Nomor Q 06307415, dirubah menjadi identitas BPKB mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No. Pol G 1872 CC, No. Rangka: MHRDD1750LJ002600, No. Mesin: L12B33707710 atas nama Donny, pada saat di cek pada kantor samsat Kendal bagian BPKB pada aplikasi, BPKB Nomor Q 06307415 tersebut ternyata tercatat molok mobil Toyota Avanza tahun 2015 No. G 1872 CC, sedangkan BPKB nomor Q 01116984, dirubah menjadi BPKB mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No. Pol G 1872 CC, No. Rangka: MHRDD1750LJ002600, No. Mesin: L12B33707710 tercatat atas nama Donny, setelah dicek pada kantor SAMSAT Kendal bagian BPKB tercatat milik sepeda motor Honda NC 110D tahun 2010 No. Pol B 3986 BDJ, No. Rangka: MH1JF1316AK326474, No. Mesin: JF13E0323384. BPKB asli tetapi palsu tersebut dikirim oleh RS kepada DD selaku pemesan setelah menerima pembayaran seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap BPKB.

DD pada bulan September 2021 ditangkap polisi atas laporan Koperasi Dana tani Kendal, karena menggunakan BPKB asli tetapi palsu untuk mengajukan pinjaman kredit di Koperasi Dana tani Kendal dan Koperasi Primkoveri Weleri Kendal, akhirnya Donny mengakui bahwa 2 (dua) BPKB asli tetapi palsu tersebut diperoleh dengan cara memesan dari RS yang dikenal melalui media sosial menjalankan usaha jasa pembuatan BPKB, KTP, KK, Akte kelahiran dan surat lainnya, dan kemudian RS berdasarkan penjelasan di hadapan penyidik memperoleh BPKB asli tanpa STNK membeli dari GS. Pada bulan September 2021 sekira jam 3 sore terdakwa yang bertempat tinggal di Senen Kota Jakarta ditangkap polisi atas dasar membuat palsu BPKB melibatkan DD dan RS yang diperiksa secara terpisah.

Penyidik Polres Kendal memproses GS dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disangka telah menjalankan tindak pidana melawan Pasal 263 KUHP. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kendal. Oleh JPU kemudian dilimpahkan ke PN Kendal dengan dakwaan tunggal Terdakwa melawan Pasal 263 KUHP. PN kendal dalam putusannya No. 21/Pid.B/2022/PN Kdl:

- 1) Menyatakan GS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjalankan perbuatan pidana yang menjalankan, yang memerintah melakukan menjalankan, dan yang ikut serta menjalankan perbuatan membuat surat tidak asli sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.
- 2) Membebaskan GS oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memerintah melakukan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah vonis ini diucapkan.

Vonis Hakim PN Kendal membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan melawan Pasal 263 KUHP, dengan pemikiran bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi dalam pasal penyertaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melawan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah menjual BPKB kepada RS dengan harga Rp.800.000,. dan terdakwa mendapatkan BPKB tersebut dari saudaranya yang berkerja di leasing dan buka terdakwa yang mebuat palsukan atau ikut membuat palsukan atau yang memerintah melakukan membuat surat tidak asli BPKB tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal penyertaannya sebagai dalam dakwaan tunggal melawan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Analisis Pertimbangan Hakim PN Kendal No. 21/Pid.B/2022/PN Kdl, Menyatakan Terdakwa Tidak Bisa Dibuktikan Bersalah Melakukan Perbuatan Pidana Pemalsuan BPKB

Berdasarkan vonis PN Kendal No. 21/Pid.B/ 2022/PN Kdl, menyatakan Terdakaw tidak terbukti bersalah menjalankan peristiwa pidana memerintah melakukan menjalankan, dan yang ikut serta menjalankan perbuatan membuat surat tidak asli sesuai dengan asas kepatian hukum, dapat dijelaskan bahwa telah terjadi bekerja bersama antara Terdakwa dengan RS dalam menjalankan kegiatan usaha jasa pembuatan BPKB. Dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, bahwa pelaku peristiwa pidana terdiri atas pelaku (*Plegen, Dader*), mamaknai sempit, pelaku adalah pihak yang menjalankan peristiwa pidana. Sedangkan mamaknai luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu pihak yang menjalankan perbuatan, pihak yang memerintah melakukan menjalankan, pihak yang ikut serta menjalankan dan yang menganjurkan (Soesilo, 2014). Dalam kasus yang dibahas adalah RS sebagai pihak yang menjalankan peristiwa pidana membuat palsukan BPKB asli tanpa STNK di dalamnya dilakukan perubahan sesuai dengan pesanan, BPKB tersebut dipasok oleh GS, sehingga pihak yang menjalankan peristiwa pidana membuat palsukan BPKB adalah RS, sebagai pelaku perbuatan pidana.

Perihal terjadi vonis hakim yang memeriksa RS dan Terdakwa berbeda atau disparitas, ini terjadi karena kekeliruan sejak di pemeriksaan penyidik yang memisah pemeriksaan antara tersangka RS dengan Terdakwa, dan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam merancang dakwaan dengan memisah antara tersangka/terdakwa RS dan GS yang menjadi penyebab terjadinya disparitas dalam putusan (Afandi & Rosando, 2024). Dakwaan terhadap RS dan Terdakwa sama yaitu dalam dakwaan tunggal melawan Pasal 263 KUHP, dan jika hakim hati-hati dan teliti dalam pemikiran hukumnya, seharusnya dengan berpegang pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagai pihak yang ikut Serta Menjalankan (*Medeplegen, Mede Dader*), adalah pihak yang ikut serta dalam suatu peristiwa pidana. Terdapat syarat

dalam bentuk pihak yang ikut serta, antara lain: ada bekerja bersama memaklumi dan mengerti dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa perbuatan pidana; dan ada bekerja bersama pelaksanaan secara fisik untuk menjalankan peristiwa pidana (Soesilo, 2014). RS menjalankan peristiwa pidana membuat palsu BPKB asli tanpa STNK tersebut dipasok oleh Terdakwa, sehingga terjadi suatu bekerja bersama antara keduanya secara fisik untuk menjalankan peristiwa pidana membuat palsu BPKB (Luqman, 2021).

Bekerja bersama diwujudkan dengan menempatkan posisi Terdakwa sebagai pensuplay BPKB asli tanpa STNK dan RS sebagai pihak yang membuat palsu BPKB asli tanpa STNK sebagaimana pesanan konsumen, sebaliknya jika Terdakwa menerima pesanan, maka pesanan tersebut beserta BPKB asli menghubungi RS. Hubungan bekerja bersama tersebut dikaitkan dengan peristiwa pidana membuat palsu BPKB asli sebagai akta otentik sebagaimana Pasal 274 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pelaku tindak pidana. Bekerja bersama antara keduanya dalam peristiwa pidana membuat palsu BPKB, termasuk bekerja bersama secara fisik terjadi bukan karena kebetulan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Lamintang, 2014, p. 213) *medeplegen* atau turut serta melakukan tindak pidana ditandai dengan adanya kesepakatan implisit dan kerjasama aktif antara pelaku untuk mewujudkan delik. Untuk terwujudnya delik membuat palsu BPKB bertindak sebagai pihak yang menyediakan BPKB asli tanpa STNK, kemudian BPKB tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada RS untuk dipalsukan. Bekerja bersama antara Terdakwa dengan RS dalam membuat palsu BPKB tersebut terjadi bukan karena kebetulan.

Hal ini berarti bahwa perbuatan Terdakwa terhubung kasus membuat surat tidak asli (BPKB) sebagaimana Pasal 1274 KUHP dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, dapat dipidana karena keseluruhan unsur Pasal 274 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Hal tersebut di atas, jika PN Kendal dalam putusannya Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl: Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjalankan peristiwa pidana yang menjalankan, yang memerintah melakukan menjalankan, dan yang ikut serta menjalankan perbuatan membuat surat tidak asli sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, adalah tidak tepat. Terdakwa memang tidak menjalankan peristiwa pidana membuat palsu BPKB asli tanpa STNK, namun dalam peristiwa pidana pemalsuan tersebut terdapat suatu bekerja bersama secara fisik, yang dimana itu sudah cukup untuk dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana karena penyertaan dalam tindak pidana tidak selalu harus dalam bentuk peran utama. Siapa pun yang ikut secara sadar dan aktif dalam proses terjadinya delik, baik secara fisik maupun psikis, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Muladi & Arief, 2010). RS sebagai pelaku (*Plegen, Dader*), adalah pihak yang menjalankan peristiwa pidana membuat surat tidak asli dalam hal ini BPKB asli, bukan membuat surat palsu, sedangkan Terdakwa dalam peristiwa pidana memasukan BPKB sebagai pihak ikut serta menjalankan (*Medeplegen, Mede Dader*), sebagai pihak yang ikut serta dalam suatu peristiwa pidana, karena telah memenuhi syarat sebagai ikutserta menjalankan peristiwa pidana yaitu adanya bekerja bersama memaklumi dan mengerti dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa peristiwa pidana; dan ada bekerja bersama pelaksanaan secara fisik untuk menjalankan peristiwa pidana.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana di antaranya turut serta melakukan perbuatan, termasuk turutserta melakukan perbuatan (pemalsuan surat) yaitu sekurang-kurangnya ada dua orang atau lebih yang bekerjasama memaklumi dan mengerti dan terjadinya bekerja bersama fisik untuk terwujudnya delik dalam kasus yang dibahas yaitu GS dan RS. Ditinjau dari teori kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan bahwa yang berhak sesuai dengan undang-undang dapat

memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan Keadilan, namun kepastian hukum tidak identik dengan Keadilan. Oleh karena itu, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Dengan demikian, adalah sebagai pelindung kepentingan manusia. Namun kenyataannya hakim dalam memutuskan perkara tidak mempertimbangkan teori kepastian hukum, terbukti membebaskan GS dari segala tuntutan hukum. Putusan tersebut tidak sesuai dengan teori kepastian hukum. Dalam hukum acara pidana sebuah pembuktian seharusnya tidak berhenti pada formalitas teknis saja melainkan harus mencari tahu kebenaran materiil dimana pembuktian dalam perkara pidana bukan sekedar soal teknis formal tetapi harus juga mencerminkan kebenaran materiil yang menjadi dasar sebuah putusan hakim (Harahap, 2016).

Membebaskan Terdakwa dan menjatuhkan pidana terhadap RS sebagai suatu yang melawan Keadilan hukum. Keadilan dalam hukum pidana bukan hanya untuk korban, tetapi juga menyangkut perlakuan yang seimbang terhadap pelaku dan masyarakat (Raharjo, 2018, p. 53). ketidakseimbangan dalam putusan tersebut dapat mencederai kepercayaan publik terhadap hukum. Sebagaimana Keadilan Vonis PN Kendal Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl, menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah menjalankan peristiwa pidana sebagai yang menjalankan, memerintah melakukan menjalankan, dan ikut serta menjalankan perbuatan membuat surat tidak asli sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum dan Vonis PN Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kdl, dalam memeriksa RS sebagai pelaku peristiwa pidana membuat palsu sebagaimana 1 Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang menyatakan Terdakwa RS, terbukti secara sah dan meyakinkan ikut serta bersalah menjalankan peristiwa pidana "Menjalankan Membuat surat tidak asli" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, menjatuhkan pidana kepada RS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Kedua vonis tersebut memposisikan Terdakwa sebagai satu di antaranya orang yang ikut menjalankan dalam peristiwa pidana membuat palsu yakni RS, adalah pengertian yang meliputi semua bentuk ikut serta/ikutsertanya orang atau lebih dari seorang pribadi baik secara psikis maupun fisik dengan menjalankan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu peristiwa pidana, membuat palsu yaitu membuat palsukan BPKB. Pihak yang menjalankan peristiwa pidana membuat palsu yaitu dua orang atau lebih orang bekerja bersama memaklumi dan mengerti dan terjadinya bekerja bersama fisik untuk terwujudnya delik. Bekerja bersama memaklumi dan mengerti, adanya suatu bekerja bersama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan peristiwa pidana. Bekerja bersama secara fisik terjadi bukan karena kebetulan, melainkan memang telah kesepakatan dan telah direncanakan sebelumnya, memang RS, namun dengan melihat posisi Terdakwa sebagai pihak yang menyediakan BPKB asli tanpa STNK, tentunya RS tidak akan menjalankan perbuatan membuat surat tidak asli (BPKB) tanpa ikutsertanya Terdakwa. Dibebaskannya Terdakwa dari peristiwa pidana membuat palsu yang didakwakan secara tunggal oleh JPU, hanya saja penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa peristiwa pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka menjalankan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 KUHP. Dipisahkannya surat dakwaan yang membawa akibat Terdakwa dibebaskan ditinjau dari teori hukum Aristoteles memaknai Keadilan bahwa *unicuique suum tribuere* (memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya) dan *neminem laedere* (janganlah merugikan orang lain) atau lengkapnya menurut Kant, *honeste vivere, neminem laeder, suum quique tribuere/tribuendi*.

Berdasarkan pemikiran tersebut, titik berat para pejuang Keadilan berusaha agar negara dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk memberikan Keadilan kepada yang berhak memperolehnya. Jika seseorang memiliki hak atas sesuatu, maka diwajibkan memberikan hak itu kepadanya. Keadilan jika telah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia perezat mundus*. Dalam pengertian ini Aristoteles membagi dua jenis Keadilan yaitu *justitia correctiva* (Keadilan korektif) dan *justitia distributiva* (Keadilan distributif/ membagi). Dikaitkan dengan kasus Terdakwa dan RS yang diputus berbeda ditinjau dari Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah Keadilan berkenaan dengan hukum public. Aktualisasi Keadilan ini berkaitan dengan kesediaan seseorang berperilaku adil atau tidak adil, tetapi juga berkenaan dengan kebijakan public, yaitu struktur proses-proses politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat dan negara pada umumnya, Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan hak dan negara memberikan tanggungjawab Keadilan kepada pihak yang memiliki hak dan haknya dilanggar. Putusan hakim merupakan hasil mufakat musyawarah hakim bertitik tolak pada penilaian yang didapat dari segala sesuatu yang bisa dibuktikan di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan" (Bisneyder & Rosando, 2020). Apabila membuat palsu BPKB tersebut sebagai hasil bekerja bersama memaklumi dan mengerti dengan tokoh pertama peristiwa pidana dalam hal ini RS, orang tersebut Terdakwa memiliki sikap batin yang sama dengan tokoh pertama, dan memiliki keperluan serta kehendak bersama, sehingga jika antara RS dan Terdakwa diperiksa secara terpisah dan hasil putusannya RS dijatuhkan sanksi pidana, dan Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti menjalankan membuat palsu, ya memang benar Terdakwa tidak membuat palsu BPKB namun sebagai pihak yang ikutserta sebagai pelaku peristiwa pidana membuat palsu BPKB.

Hal sebagaimana terurai di atas berarti bahwa membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal menjalankan perbuatan membuat surat tidak asli dikaitkan dengan teori Keadilan Aris Toteles terhubung Keadilan distributif sebagai Keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik (pidana), yaitu pembagian proporsi yang sama akan diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Keadilan distributif tergolong pada pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. Keadilan distributif pada dasarnya merupakan pedoman moral yang paling cocok difungsikan untuk proses politik terhubung pembagian keuntungan dan beban di masyarakat.

Apabila RS dan Terdakwa dalam perkara pidana membuat palsu yang selama ini dilakukan terjadi bukan karena kebetulan, melainkan memang telah direncanakan sebelumnya, juga dilakukan atas dasar kesadaran dari kedua belah pihak tanpa perlu ada kesepakatan, dan ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa peristiwa pidana membuat palsu BPKB, dan bekerja bersama secara fisik untuk menjalankan perbuatan pidana, yaitu RS membuat palsu BPKB yang selama ini dipasok oleh Terdakwa, sehingga baik Terdakwa maupun RS diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda.

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhubung permasalahan apakah vonis PN Kendal No. 21/Pid.B/ 2022/PN Kdl, menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah menjalankan peristiwa pidana memerintah melakukan menjalankan, dan yang ikut serta menjalankan perbuatan membuat surat tidak asli tidak sesuai dengan asas Keadilan hukum. Dikatakan tidak sesuai mengingat selesainya delik membuat palsu BPKB terjadi suatu bekerja bersama memaklumi dan mengerti dari setiap pelaku tanpa perlu ada kesepakatan, dan secara fisik untuk menjalankan peristiwa pidana dan dilakukan didasarkan adanya

kesengajaan untuk mencapai hasil berupa peristiwa pidana yaitu peristiwa pidana membuat palsu BPKB.

Vonis PN Kendal No. 21/Pid.B/ 2022/PN Kdl, menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah menjalankan peristiwa pidana, sedangkan RS oleh Hakim PN Kendal sebagaimana putusannya Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kdl, Menyatakan Terdakwa RS, terbukti secara sah dan meyakinkan "ikut serta bersalah menjalankan peristiwa pidana menjalankan Membuat surat tidak asli" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal. Dibebaskannya Terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum yang memisah penuntutan, dengan pemikiran perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur membuat palsu sebagaimana Pasal 263 KUHP, vonis tersebut tidak mencerminkan asas Keadilan hukum. Keadilan yang dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Vonis yang menyatakan RS terbukti secara sah dan meyakinkan "ikut serta bersalah menjalankan peristiwa pidana menjalankan Membuat surat tidak asli", ditinjau dari makna ikutserta menjalankan peristiwa pidana yang berarti pelakunya lebih dari satu dalam hal ini RS dan Terdakwa, oleh karenanya jika yang dinyatakan bersalah menjalankan peristiwa pidana membuat surat tidak asli hanya RS, yang berarti sebagai pelaku tunggal.

Penutup

Kedudukan Terdakwa dalam peristiwa pidana membuat surat tidak asli sebagai pelaku peristiwa pidana ditinjau dari segi penyertaan, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai ikut serta menjalankan peristiwa pidana, yang mensyaratkan ada dua orang atau lebih yang bekerjasama bersama memaklumi dan mengerti dan terjadinya bekerja bersama fisik untuk terwujudnya delik dengan RS. Bekerja bersama dilakukan memaklumi dan mengerti, dan dalam mewujudkan didasarkan kesengajaan, bukan karena kebetulan, dilakukan atas dasar kesepakatan dan telah direncanakan sebelumnya. Dikatakan ada suatu bekerja bersama karena terjadi berulang kali dalam setiap ada pesanan pembuatan BPKB palsu.

Vonis PN Kendal No. 21/Pid.B/ 2022/PN Kdl, menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah menjalankan peristiwa pidana membuat palsu BPKB, sedangkan RS oleh Hakim PN Kendal sebagaimana putusannya Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kdl, Menyatakan RS, terbukti secara sah dan meyakinkan ikut serta bersalah menjalankan peristiwa pidana "Menjalankan Membuat surat tidak asli" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal. Dibebaskannya Terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum yang memisah penuntutan, dengan pemikiran perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur membuat palsu sebagaimana Pasal 263 KUHP, vonis tersebut tidak mencerminkan asas keadilan hukum. Keadilan merupakan hak setiap warga negara dan negara wajib menjamin suatu perlakuan yang adil melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk, sesuatu adalah adil jika telah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, fiat justitia pereat mundus.

Daftar Pustaka

- Afandi, Z., & Rosando, A. F. (2024). Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid.Sus/2023/Pn.Sby Tentang Pornografi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 406–419. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14204560>
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amalia, A. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Peralihan Kepemilikan Certificate Of Ownership BPKB*. Universitas Islam Negeri ALAUDDIN.
- Amiruddin, A., & Asikin, Z. (2015). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, N. Y., & Prayogi, A. (2022). Perancangan Dashboard Sistem Informasi File Elektronik Pengarsipan BPKB Direktorat Lalulintas Polda Kepri. *Jurnal Responsive*, 6(ISSN), 62–71. <https://doi.org/10.36352/jr.v6i01>

- Bisneyder, M., & Rosando, A. F. (2020). Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Tinjauan Asas Keseimbangan Dan Ititkad Baik Dalam Putusan Pengadilan. *Jurnah Hukum Bisnis Bonum Commune*.
- Harahap, Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Luqman, L. (2021). Teori Penyertaan Peristiwa Pidana. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 4(1).
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Raharjo, S. (2018). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Suantara, I. G. E., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Timur). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 120-125. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4665.120-125>
- Ulfa, I. (2018). PEMBUKTIAN PENGANJUR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK. *Media Iuris*, 1(2), 299. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8833>
- Yasmir, Y., & Widyawati, W. (2020). Evaluasi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Roda Empat Nomor Polisi Pribadi (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Muara Bungo). *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 126. <https://doi.org/10.56957/jsr.v3i3.103>